



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 2 Januari Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, dinilai kurang memenuhi nilai-nilai dan kronologis sejarah berdirinya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu diubah sesuai dengan momentum historis yang dijadikan sebagai pijakan/landasan penetapan hari jadi secara yuridis, filosofis, historis dan sosiologis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Tanggal 19 Juni 2007 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi dan dilanjutkan dengan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4), dilakukan penyesuaian makna Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 November 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 12
SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah.

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis adalah sebagai berikut :

1. Aspek Filosofis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada para penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom.

2. Aspek Historis

Secara konseptual, penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat harus berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber sejarah primer, yang otentisitas dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, untuk menetapkan Hari Jadi, harus dielaborasi dari sumber-sumber sejarah berupa dokumen resmi yang sifatnya primer dan sekunder. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, studi komparasi dan seminasi uji publik yang melibatkan sejarawan, pakar hukum administrasi negara, pakar ilmu pemerintahan, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh stakeholders untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Kabupaten Bandung Barat dengan pendekatan hukum dan pendekatan sejarah.

3. Aspek Sosiologis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat adalah upaya untuk menetapkan suatu peristiwa yang pantas untuk diingat, yang berharga untuk menjawab tantangan masa kini. Hari Jadi bukan semata-mata masalah menemukan kepastian sejarah, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan lambang sejarah yang ingin dipupuk. Di balik Hari Jadi, harus ada kebanggaan historis yang sebaiknya diingat dan dipelihara, sehingga perayaan Hari Jadi menjadi ritual tahunan yang mengingatkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat akan sebuah peristiwa yang mengandung pesan historis dan simbolis bagi masa kini dan masa yang akan datang.

4. Aspek Yuridis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat harus dilakukan berdasarkan penelitian yuridis secara komprehensif terhadap proses terbentuknya pemerintahan daerah secara administratif di Kabupaten Bandung Barat.

Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4), yang menyatakan bahwa "Tanggal 2 Januari 2007" ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, dengan dasar Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelusuran sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat, penetapan "Tanggal 2 Januari 2007" sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat dianggap "tidak tepat" dengan alasan:

1. Penetapan Hari Jadi secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, kedudukan, wilayah Pemerintahan, Pusat Pemerintahan, penyelenggara Pemerintahan, dan urusan Pemerintahan sebagai tanda dimulainya Pemerintahan Daerah. Fakta menunjukkan bahwa sejak Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yaitu tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juni 2007, belum ada Pemerintahan yang otonom di Kabupaten Bandung Barat. Dengan kata lain secara administratif Pemerintahan masih dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung (Induk).
2. Berdasarkan pertimbangan sejarah, Tanggal 19 Juni 2007 merupakan awal mula berdirinya Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk Pemerintahan, sekaligus peresmian berlangsungnya Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat pertama (unsur utama eksekutif). Dengan demikian tanggal 19 Juni 2007 adalah momentum sejarah atau "tonggak" sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Tanggal 19 Juni 2007 dipilih sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, karena secara faktual, terdapat bukti historis dan bukti yuridis bahwa berdirinya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom yang ditandai oleh pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat pertama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat diselenggarakan dengan mengundang Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, mantan Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat, para sesepuh Kabupaten Bandung Barat, Instansi Pemerintah Vertikal, swasta dan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan Upacara Peringatan Hari Jadi dilaksanakan oleh segenap instansi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2